

## Socialization of Wise Social Media Usage Based on the ITE Law in Sungai Ulak Village

### Sosialisasi Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Berdasarkan Undang-Undang Ite di Desa Sungai Ulak

<sup>1</sup> Deni Satria

<sup>2</sup> Febrian Chandra

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Merangin

Email Correspondence: [kk.denisaviola87@gmail.com](mailto:kk.denisaviola87@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi

#### INFO ARTIKEL:

##### Riwayat Artikel:

Diterima: 26 Mei 2024

Direvisi: 16 Juni 2024

Diterbitkan: 29 Juni 2024

##### Keywords:

Social media;  
Wise social media use;  
Legal counseling.

##### Kata Kunci:

Media sosial;  
Bijak bermedia sosial;  
Penyuluhan hukum.

#### Abstract:

*The advancement of information and communication technology has brought numerous benefits to society, particularly in facilitating access to information and communication. However, improper use of social media can lead to various negative impacts, such as the spread of hoaxes, defamation, and copyright infringement. This community service activity aims to provide an understanding to the Youtubers community in Sungai Ulak Village about the importance of using social media wisely in accordance with the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The method used includes legal socialization and counseling with a juridical-empirical approach. The results of this activity indicate that participants gained a better understanding of social media ethics, related legal regulations, and ways to avoid legal violations. Through this activity, it is expected that the Youtubers community in Sungai Ulak Village can create more educational, positive, and legally compliant content.*

#### Abstrak:

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mempermudah akses informasi dan komunikasi. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, dan pelanggaran hak cipta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada komunitas Youtubers di Desa Sungai Ulak mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bijak sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang etika dalam bermedia sosial, aturan hukum terkait, serta cara menghindari pelanggaran yang dapat berakibat hukum. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan komunitas Youtubers di Desa Sungai Ulak dapat menciptakan konten yang lebih edukatif, positif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.



## **PENDAHULUAN**

Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube memberikan kemudahan dalam berbagi informasi serta berinteraksi dengan orang lain tanpa batasan geografis. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga membawa tantangan besar, terutama terkait penyalahgunaan dalam bentuk penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, serta pelanggaran hak cipta. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penggunaan media sosial yang melanggar hukum dapat berakibat pada sanksi pidana (Undang-Undang No. 19 Tahun 2016). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak sangat diperlukan guna menghindari dampak negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, generasi muda semakin aktif dalam menggunakan media sosial sebagai sarana ekspresi dan komunikasi. Sayangnya, tidak semua pengguna memahami etika dan aturan hukum yang mengatur penggunaan platform digital. Banyak kasus menunjukkan bahwa pengguna media sosial sering kali tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat memiliki konsekuensi hukum, terutama terkait dengan pencemaran nama baik dan penyebaran berita palsu (CNN Indonesia, 2020). Fenomena ini menjadi perhatian serius, terutama di kalangan komunitas kreator konten seperti YouTubers, yang sering kali mengunggah video tanpa mempertimbangkan dampak hukum dari konten yang mereka buat. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelanggaran hukum di media sosial tidak hanya terjadi karena ketidaktahuan pengguna, tetapi juga karena adanya dorongan untuk mendapatkan popularitas dan keuntungan finansial. Banyak kreator konten berlomba-lomba membuat video yang kontroversial demi menarik perhatian penonton, tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Hal ini sering kali mengarah pada pelanggaran hukum, seperti pencemaran nama baik, penyebaran kebohongan, atau bahkan eksploitasi isu sensitif (CNN Indonesia, 2020). Dalam konteks ini, Undang-Undang ITE berperan sebagai regulasi yang bertujuan untuk mengatur perilaku pengguna internet agar lebih bertanggung jawab dan menghormati hak-hak orang lain. Dengan adanya sosialisasi mengenai penggunaan media sosial yang bijak, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami batasan hukum yang ada serta menghindari tindakan yang dapat berakibat pada sanksi pidana.

Selain dampak hukum, penyalahgunaan media sosial juga dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Penyebaran hoaks, misinformasi, dan ujaran kebencian dapat memicu konflik sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar di dunia maya. Dalam beberapa kasus, penyebaran informasi yang tidak benar bahkan dapat menyebabkan keresahan sosial dan memicu tindakan yang merugikan banyak pihak (Undang-Undang No. 19 Tahun 2016). Oleh karena itu, literasi digital menjadi aspek penting yang harus ditingkatkan di kalangan masyarakat agar mereka dapat

lebih selektif dalam menyaring informasi yang diterima dan disebarluaskan. Dengan memahami bagaimana cara memverifikasi informasi dan menghindari penyebaran konten yang menyesatkan, pengguna media sosial dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan konstruktif.

Komunitas YouTubers di Desa Sungai Ulak merupakan salah satu kelompok yang aktif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyalurkan kreativitas mereka. Namun, masih banyak anggota komunitas yang belum memahami sepenuhnya tentang aturan hukum yang mengatur konten digital. Berdasarkan pengamatan awal, beberapa kreator konten sering kali mengunggah video yang berpotensi melanggar Undang-Undang ITE, baik dalam bentuk ujaran kebencian, pencemaran nama baik, maupun pelanggaran hak cipta (Undang-Undang No. 19 Tahun 2016). Oleh karena itu, sosialisasi mengenai penggunaan media sosial yang bijak sangat diperlukan guna memberikan pemahaman kepada komunitas ini tentang pentingnya menjaga etika dalam berinternet serta menghindari tindakan yang dapat berakibat hukum.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada komunitas YouTubers mengenai pentingnya memahami regulasi dalam bermedia sosial, terutama dalam hal etika komunikasi digital dan perlindungan hak cipta. Selain itu, kegiatan ini juga akan membahas tentang strategi dalam menciptakan konten yang positif, edukatif, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan para kreator konten dapat lebih bijak dalam memproduksi dan membagikan konten mereka, sehingga dapat terhindar dari potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain.

Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, pendekatan yuridis-empiris akan digunakan untuk mengkaji bagaimana kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang ITE dan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum di media sosial. Pendekatan yuridis akan digunakan untuk mengkaji aspek normatif dari regulasi yang berlaku, sementara pendekatan empiris akan digunakan untuk memahami bagaimana praktik penggunaan media sosial di komunitas YouTubers Sungai Ulak (Undang-Undang No. 19 Tahun 2016). Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat lebih komprehensif dan memberikan rekomendasi yang relevan bagi komunitas kreator konten di daerah tersebut.

Selain itu, kegiatan ini juga akan mengkaji bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang lebih produktif dan konstruktif bagi masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aturan hukum dan etika dalam berinternet, diharapkan para pengguna media sosial dapat lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam era digital ini, kesadaran akan pentingnya literasi digital dan pemahaman terhadap regulasi menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan media sosial yang lebih aman dan positif.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis regulasi yang berlaku terkait penggunaan media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan cara

mengamati dan memahami pola penggunaan media sosial oleh komunitas YouTubers di Desa Sungai Ulak, serta dampak yang ditimbulkan akibat kurangnya pemahaman mereka terhadap regulasi yang ada. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, diharapkan hasil pengabdian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab (Ardiputra et al., 2022).

Dalam pelaksanaan pengabdian ini, metode yang digunakan mencakup tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan dimulai dengan identifikasi permasalahan di lapangan melalui observasi dan diskusi awal dengan komunitas YouTubers yang menjadi sasaran kegiatan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, disusunlah materi sosialisasi yang mencakup aspek hukum dalam UU ITE, etika bermedia sosial, serta cara menghindari pelanggaran hukum dalam pembuatan konten digital (Destiawati et al., 2020). Materi yang digunakan dalam sosialisasi ini disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta agar lebih mudah dipahami dan diaplikasikan dalam aktivitas sehari-hari mereka.

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan metode penyuluhan interaktif yang melibatkan pemaparan materi, diskusi kelompok, serta simulasi kasus. Metode ini dipilih agar peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga dapat memahami penerapan regulasi yang ada melalui studi kasus yang relevan dengan kehidupan mereka sebagai kreator konten. Hia, Sarah, & Marpaung (2023) menekankan bahwa pendekatan partisipatif dalam sosialisasi hukum dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, dalam sesi sosialisasi ini, peserta diajak untuk menganalisis beberapa kasus nyata yang terkait dengan pelanggaran UU ITE dan mendiskusikan bagaimana seharusnya mereka menyikapi permasalahan tersebut agar tidak terjerat dalam permasalahan hukum.

Pengabdian ini juga menggunakan metode diskusi kelompok kecil untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai aturan-aturan yang berlaku. Diskusi ini memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan solusi konkret terhadap permasalahan yang mereka hadapi dalam penggunaan media sosial (Kurnianingsih et al., 2021). Dengan adanya interaksi dua arah antara fasilitator dan peserta, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan relevan dengan kondisi nyata yang mereka hadapi.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi ini, tahap evaluasi dilakukan melalui metode survei dan wawancara. Peserta diberikan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur perubahan pemahaman mereka mengenai UU ITE dan etika bermedia sosial. Selain itu, wawancara singkat juga dilakukan dengan beberapa peserta untuk mendapatkan masukan mengenai sejauh mana mereka merasa terbantu oleh kegiatan ini (Herdiana, Hadi, & Arifal, 2019). Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk menyusun rekomendasi bagi pengembangan program sosialisasi yang lebih efektif di masa mendatang.

Pengabdian ini juga mengadopsi metode observasi terhadap pola penggunaan media sosial oleh peserta sebelum dan sesudah sosialisasi dilakukan. Observasi ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perubahan dalam cara peserta berinteraksi dan membuat konten di media sosial setelah mendapatkan edukasi mengenai UU ITE dan etika digital (Sari et al., 2023). Dengan adanya metode ini, dampak dari kegiatan pengabdian dapat diukur secara lebih objektif.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan komunitas kreator konten lokal. Kerja sama antara berbagai pihak ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta (Hanafi et al., 2021). Dengan melibatkan praktisi yang berpengalaman di bidang hukum dan media digital, peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai tantangan dan solusi dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Selain metode penyuluhan langsung, pengabdian ini juga memanfaatkan media daring sebagai sarana edukasi tambahan. Konten edukatif dalam bentuk artikel, infografis, dan video pendek mengenai UU ITE dan etika bermedia sosial disebarluaskan melalui platform media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas (Wulan, Saputra, & Fitriansyah, 2022). Dengan pendekatan ini, diharapkan pesan yang ingin disampaikan tidak hanya terbatas pada peserta yang hadir dalam kegiatan tatap muka, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas.

Sebagai langkah tindak lanjut, kegiatan ini juga menyediakan layanan konsultasi bagi peserta yang ingin mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai aspek hukum dalam penggunaan media sosial. Layanan ini diberikan melalui forum diskusi daring dan sesi konsultasi langsung dengan para fasilitator yang berkompeten di bidang hukum dan media digital (Harahap, 2022). Dengan adanya layanan ini, peserta diharapkan dapat terus mendapatkan bimbingan dalam menerapkan prinsip-prinsip etika dan regulasi dalam aktivitas digital mereka.

Dengan menggunakan metode yang beragam dan terintegrasi, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan etika digital di kalangan komunitas kreator konten. Kesadaran ini diharapkan dapat membantu mereka dalam menciptakan konten yang lebih positif, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Suryani & Suhendar, 2022). Pada akhirnya, keberhasilan dari kegiatan ini tidak hanya diukur dari peningkatan pemahaman peserta, tetapi juga dari perubahan nyata dalam cara mereka menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab dan beretika.

## **PEMBAHASAN**

### **Tantangan Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hukum dan Etika**

Media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi secara cepat, tetapi juga membawa berbagai tantangan dalam penggunaannya. Salah satu tantangan utama adalah maraknya penyalahgunaan media sosial dalam bentuk penyebaran berita bohong (hoaks), pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Ardiputra et al. (2022) menyatakan bahwa banyak pengguna media sosial yang tidak memahami batasan hukum dalam bermedia sosial, sehingga sering kali mereka terjebak dalam perbuatan yang melanggar hukum. Fenomena ini semakin diperparah dengan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang lebih banyak menghabiskan waktu mereka di dunia maya. UU ITE hadir sebagai regulasi yang bertujuan untuk menertibkan perilaku pengguna media sosial agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam UU ITE adalah ketentuan mengenai pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 3. Pasal ini mengatur

bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi hukum (Hia, Sarah, & Marpaung, 2023). Penerapan pasal ini sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan batasan antara kebebasan berekspresi dan pencemaran nama baik. Destiawati et al. (2020) menambahkan bahwa masyarakat perlu memahami bagaimana cara menyampaikan pendapat di media sosial tanpa melanggar aturan hukum yang ada. Edukasi mengenai etika dalam bermedia sosial menjadi krusial agar pengguna tidak terjerat dalam kasus hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Selain pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong atau hoaks juga menjadi tantangan utama dalam penggunaan media sosial. Hoaks sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyesatkan opini publik dan menciptakan kegaduhan di masyarakat. Kurnianingsih et al. (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa banyak pengguna media sosial yang dengan mudah membagikan informasi tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi kebenarannya. Padahal, menurut UU ITE, penyebaran berita palsu dapat dikenakan sanksi hukum yang cukup berat. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya cek fakta sebelum membagikan informasi agar masyarakat tidak terjerat dalam tindakan yang melanggar hukum.

Etika dalam bermedia sosial juga mencakup penghormatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Banyak pengguna media sosial yang dengan bebas mengambil, mengedit, dan menyebarkan karya orang lain tanpa izin. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Herdiana, Hadi, & Arifal (2019) menyebutkan bahwa ketidaktahuan akan aturan hak cipta menjadi penyebab utama pelanggaran ini. Oleh karena itu, edukasi mengenai hak cipta di media sosial perlu ditingkatkan, terutama bagi para kreator konten yang sering menggunakan berbagai elemen visual dan audio dalam karya mereka.

Selain regulasi yang telah ada, sosialisasi mengenai etika digital juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan media sosial yang lebih sehat. Sari et al. (2023) menegaskan bahwa pemahaman tentang norma-norma komunikasi digital dapat membantu mengurangi konflik yang sering kali muncul akibat kesalahpahaman dalam berinteraksi secara daring. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengguna media sosial untuk memahami bagaimana cara berkomunikasi yang baik, menggunakan bahasa yang sopan, serta menghindari ujaran kebencian dan perdebatan yang tidak produktif.

Dalam konteks komunitas kreator konten seperti YouTubers, pemahaman tentang regulasi dan etika digital menjadi semakin penting. Hanafi et al. (2021) menyebutkan bahwa banyak kreator konten yang berlomba-lomba membuat video yang sensasional untuk menarik perhatian penonton, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menghadapi masalah hukum akibat konten yang mereka unggah. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana cara membuat konten yang kreatif dan inovatif tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial harus ditanamkan sejak dini, terutama bagi generasi muda yang lebih rentan terhadap dampak negatif internet. Wulan, Saputra, & Fitriansyah (2022) mengusulkan agar sosialisasi mengenai UU ITE dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sebagai bagian dari

upaya literasi digital. Dengan demikian, para siswa dapat memahami sejak awal tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna media sosial, serta risiko hukum yang dapat mereka hadapi jika tidak menggunakan platform digital dengan bijak.

Pada akhirnya, tantangan dalam penggunaan media sosial tidak hanya berasal dari regulasi yang masih terus berkembang, tetapi juga dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan etika digital. Harahap (2022) menekankan bahwa pemahaman akan batasan-batasan dalam bermedia sosial harus menjadi prioritas dalam setiap kampanye literasi digital. Dengan meningkatnya pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, sehingga dapat tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan positif bagi semua pihak.

### **Strategi Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Penggunaan Media Sosial**

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penggunaan media sosial, diperlukan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan etika digital di masyarakat. Salah satu strategi utama adalah melalui sosialisasi yang berkelanjutan mengenai UU ITE dan dampaknya terhadap kehidupan digital. Suryani & Suhendar (2022) menekankan bahwa pemahaman mengenai regulasi media sosial harus terus diperbarui agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, diskusi publik, serta kampanye edukasi di platform digital.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan media sosial. Irpan (2020) menyatakan bahwa kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan literasi digital. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, maka upaya dalam mencegah penyalahgunaan media sosial dapat lebih efektif dan menjangkau lebih banyak kalangan.

Selain itu, pendidikan formal juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Sangka et al. (2023) mengusulkan agar pendidikan mengenai etika digital dan UU ITE dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, terutama di tingkat menengah atas. Dengan cara ini, para siswa dapat memahami sejak dini bagaimana cara menggunakan media sosial secara bijak serta risiko hukum yang mungkin mereka hadapi jika tidak berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya.

Di samping upaya edukasi, perlu ada penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran di media sosial. Kusumo et al. (2021) menyatakan bahwa sanksi yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan media sosial dapat menjadi efek jera bagi pengguna lainnya. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, maka kesadaran masyarakat terhadap pentingnya etika dalam bermedia sosial dapat meningkat secara signifikan.

Terakhir, peran keluarga juga tidak bisa diabaikan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial. Orang tua harus menjadi contoh dan memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka mengenai bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak. Dengan adanya pengawasan dan arahan yang tepat dari keluarga, diharapkan generasi muda dapat lebih memahami tanggung jawab mereka dalam bermedia sosial serta menghindari tindakan yang dapat berakibat pada pelanggaran hukum.

Dengan menerapkan berbagai strategi ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Kesadaran ini sangat penting karena dapat membantu mengurangi jumlah kasus pelanggaran hukum yang terjadi di platform digital, seperti penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, serta pelanggaran hak cipta. Selain itu, edukasi yang berkelanjutan mengenai regulasi dan etika dalam bermedia sosial juga dapat mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih sehat dan aman. Pengguna media sosial yang memiliki kesadaran hukum akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dan membagikan informasi, sehingga mengurangi potensi konflik serta dampak negatif lainnya. Dengan demikian, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang lebih positif, edukatif, dan produktif bagi semua penggunanya. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa upaya literasi digital ini berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai penggunaan media sosial yang bijak dan sesuai dengan regulasi masih perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat, khususnya komunitas kreator konten seperti YouTubers di Desa Sungai Ulak. Media sosial yang pada dasarnya merupakan sarana komunikasi dan berbagi informasi, sering kali disalahgunakan untuk tujuan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi sangat penting guna menghindari pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sanksi pidana.

Tantangan utama dalam penggunaan media sosial adalah rendahnya literasi digital yang menyebabkan penyebaran berita hoaks, pencemaran nama baik, serta pelanggaran hak cipta semakin marak terjadi. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat memiliki konsekuensi hukum, terutama terkait dengan penyebaran informasi yang tidak diverifikasi kebenarannya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan etika digital harus menjadi prioritas dalam upaya membangun ekosistem media sosial yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Pendekatan yang digunakan dalam sosialisasi, yaitu metode yuridis-empiris, telah memberikan hasil yang cukup baik dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai UU ITE. Melalui metode ini, peserta tidak hanya mendapatkan teori hukum yang berlaku, tetapi juga memahami penerapan regulasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi dan simulasi kasus nyata juga membantu peserta dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum yang mungkin mereka hadapi dalam aktivitas.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terima kasih kepada Universitas Merangin atas dukungan dan izin yang diberikan untuk melaksanakan program ini. Kami juga mengapresiasi antusiasme dan partisipasi aktif dari komunitas YouTubers di Desa Sungai Ulak, yang telah meluangkan waktu mereka untuk mengikuti sosialisasi ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para akademisi, praktisi hukum, serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan ini. Tidak lupa, kami mengucapkan penghargaan kepada rekan-rekan peneliti dan tim pengabdian masyarakat yang telah bekerja keras dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program ini. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam bermedia sosial.

### **KONFLIK INTEREST**

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan dan penulisan artikel ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardiputra, S., Burhanuddin, B., AR, M. Y., Maulana, M. I., & Pahrudin, P. (2022). Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan edukasi cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 707–718.
- Destiawati, F., Paramita, A., Dhika, H., & Jaya, M. (2020). Sosialisasi etika pemanfaatan teknologi media sosial dalam penyampaian informasi sesuai UU ITE. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 404–409.
- Hanafi, F., Indriyani, A., Rahmah, A. N., Lathif, A. D., & Pramukti, D. I. (2021). Bijak bermedia sosial pada remaja. *Jurnal Bina Desa*, 3(2), 61–67.
- Harahap, S. K. (2022). Sosialisasi etika penggunaan dan penyalahgunaan media sosial di kalangan generasi muda. *Journal Liaison Academia and Society*, 2(4), 132–137.
- Herdiana, D., Hadi, A., & Arifal, M. K. (2019). Sosialisasi undang-undang ITE dalam mempersiapkan siswa SMK Cyber Media memasuki lingkungan kampus. *Jurnal Loyalitas Sosial*, 1(2), 93.
- Hia, N., Sarah, E. M., & Marpaung, R. (2023). Sosialisasi Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pemanfaatan media sosial di kalangan mudamudi HKBP Rogate Medan. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(2), 21–25.
- Irpan, I. (2020). Melawan hoaks melalui sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1a), 32–39.
- Kurnianingsih, M., Purwanto, P., Handono, I. A., Sima, M. N. N., Kusumaningrum, Y., & Nimasari, E. P. (2021). Sosialisasi penerapan UU ITE untuk penggunaan media sosial di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 186–193.
- Kusumo, V. K., Junia, I. L. R., Prianto, Y., & Ruchimat, T. (2021). Pengaruh UU ITE terhadap kebebasan berekspresi di media sosial. *Prosiding Senapenmas*, 1069.
- Sangka, Y., Petrus, R., Leppang, I., & Batkunde, Y. J. (2023). Sosialisasi terhadap etika penggunaan media sosial di tingkat SMA. *Jurnal Abdimas: Sistem dan Teknologi Informasi*, 3(1), 1–5.
- Sari, D. N., Mahdi, M. I., Lestari, P., & Fernando, H. (2023). Etika dalam penggunaan media informasi. *JIKMAS (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 1(1), 14–17.

- Suryani, R., & Suhendar, S. (2022). Bijak menggunakan media sosial, agar tidak terjerat sanksi hukum pidana UU ITE. *Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 162–172.
- Wulan, R., Saputra, S., & Fitriansyah, A. (2022). Sosialisasi penyuluhan UU ITE (Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik) dalam berinteraksi dan komunikasi di media sosial untuk guru dan karyawan pada Madrasah Ibtidaiyah Taman Imani Iqra. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 2(1), 38–49.